

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- /BL/2009

TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN  
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik pada aksi korporasi berupa pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik diatur dalam Peraturan Nomor XI.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998

-2-

tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2009.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR XI.B.2: PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG  
DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK

1. *Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.*
2. Perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (2), Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan ini.
3. *Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perusahaan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perusahaan, tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perusahaan.*
4. *Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.*
5. *Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.*
6. *RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.*
7. *Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud angka 6 setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.*
8. *Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud angka 6 sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.*
9. *Pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Direksi hanya dapat dilakukan paling lama 18 (delapan belas) bulan.*
10. *Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1*
11. *Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud angka 10 wajib memuat informasi sebagai berikut:*
  - a. perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham;
  - b. perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan;
  - c. proforma laba per saham Perusahaan setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
  - d. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
  - e. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;

- f. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
  - g. *analisis dan* pembahasan manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang; dan
  - h. rencana Perusahaan atas saham yang akan dibeli kembali, apakah *saham tersebut* akan dijual *atau ditarik* kembali *dengan cara pengurangan* modal Perusahaan.
12. *Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.*
  13. *Dalam hal* pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. transaksi beli dilakukan melalui satu Anggota Bursa Efek;
    - b. transaksi beli *hanya* dapat dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sesudah pembukaan *sampai dengan* 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan *perdagangan*;
    - c. *harga penawaran* untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga *transaksi yang terjadi* sebelumnya;
    - d. *jumlah* pembelian kembali saham pada setiap hari adalah *paling banyak sebesar* 25% (dua puluh lima perseratus) dari volume perdagangan harian *saham Perusahaan*, dengan ketentuan apabila mengakibatkan pecahan satuan perdagangan, maka pembelian tersebut dibulatkan menjadi satu satuan perdagangan; dan
  14. *Dalam hal* pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Bapepam dan LK keterbukaan informasi mengenai:
    - a. *latar belakang dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan*;
    - b. *nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh Perusahaan*;
    - c. *harga saham serta tata cara penentuan harga tersebut; dan*
    - d. *Jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.*
  15. *Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .*
  16. *Saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dapat dikuasai oleh Perusahaan dalam jangka waktu tidak terbatas.*
  17. Saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan dapat *dialihkan dengan cara, antara lain*:
    - a. dijual kembali kepada direktur atau karyawan melalui *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan* dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.E.1;

- b. *digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Efek bersifat utang; dan/atau*
  - c. *ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.*
18. *Pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.*
19. Saham *hasil pembelian kembali* yang dijual di luar Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. *saham wajib dijual pada nilai pasar wajar dan tidak lebih rendah dari harga pembelian kembali saham tersebut;*
  - b. *Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham.*
  - c. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b paling kurang meliputi:*
    - 1) *identitas Pihak yang akan membeli saham;*
    - 2) *harga penjualan saham;*
    - 3) *waktu pelaksanaan penjualan saham; dan*
    - 4) *kegiatan usaha Pihak yang akan membeli saham, apabila Pihak dimaksud merupakan badan usaha.*
  - d. *Dalam hal transaksi penjualan saham merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan wajib juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan/atau Peraturan Nomor IX.E.1.*
20. Saham *hasil pembelian kembali* yang dijual di Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. *transaksi jual wajib dilaksanakan melalui satu Anggota Bursa;*
  - b. *saham wajib dijual pada nilai pasar wajar dan tidak lebih rendah dari harga pembelian kembali saham tersebut;*
  - c. *transaksi jual hanya dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan dilaksanakan seluruhnya;*
  - d. *transaksi jual hanya dapat dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sesudah pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan;*
  - e. *harga penawaran jual harus sama atau lebih tinggi dari harga transaksi yang terjadi sebelumnya;*
  - f. *jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari volume perdagangan harian saham Perusahaan, dengan ketentuan apabila mengakibatkan pecahan satuan perdagangan, maka penjualan tersebut dibulatkan menjadi satu satuan perdagangan; dan*

- g. *Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham di Bursa Efek.*
- h. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g paling kurang meliputi:*
- 1) *nama Anggota Bursa yang ditunjuk untuk melakukan penjualan saham;*
  - 2) *waktu pelaksanaan penjualan saham; dan*
  - 3) *jumlah seluruh saham yang akan dijual.*
- i. *Dalam hal transaksi penjualan saham merupakan Transaksi Material, maka Perusahaan wajib juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2.*
21. *Orang Dalam Perusahaan dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali atau pengalihan saham hasil pembelian kembali.*
22. *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.*

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058